

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di masa modern dan globalisasi pada saat ini semakin meningkat dengan adanya bantuan dari perkembangan teknologi. Berkembangnya teknologi ini membuat seluruh aspek kegiatan ekonomi sudah mulai bebas dan tanpa terkendala oleh batasan-batasan antar negara. Hal ini membuat arus barang, jasa dan modal akan masuk maupun keluar dari suatu negara tanpa hambatan. Kegiatan perdagangan lintas negara membuat pertumbuhan perusahaan multinasional semakin pesat bahkan mengoperasikan cabang dan anak perusahaannya. Pendirian anak perusahaan di berbagai negara merupakan strategi bisnis perusahaan untuk memenangkan persaingan seperti mempertahankan serta mengembangkan pangsa pasar dan menguasai sumber-sumber daya yang relative terbatas. Dalam perusahaan multinasional tersebut, hampir sebagian besar transaksi dan aktivitas ekonomi terjadi, seperti transaksi penjualan, pembelian bahan baku, pemberian jasa, penggunaan hak kekayaan intelektual, pemberian pinjaman dan sebagainya.

Perusahaan yang mengembangkan anak perusahaan di negara lain memiliki dampak tertentu, salah satunya ialah terjadinya manipulasi *Transfer Pricing*. Manipulasi *Transfer Pricing* tersebut bisa dilakukan oleh suatu perusahaan dalam satu group yang beroperasi di negara-negara yang memiliki perbedaan sistem pajak. Manipulasi tersebut melibatkan aktivitas penetapan harga yang tidak wajar, skema transaksi dan struktur usaha artifisial. Hal tersebut dapat mengecilkan laba setelah pajak (earning after tax) karena menggerus basis pajak dan mengalihkan laba ke perusahaan di negara lain.

Dilansir dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi> pada 02/02/2017 Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan “Transfer pricing ini, terus terang, kadang banyak disalah gunakan untuk mencoba mengecilkan atau men-shifting profit yang seharusnya menjadi bagian untuk membayar pajak”. Walau sebenarnya

potensi penerimaan pajak dari perusahaan multinasional sangat besar karena makin banyak anak perusahaan yang bergabung di beberapa negara.

Dengan banyaknya kasus *Transfer Pricing* yang terjadi di beberapa negara, akhirnya dikeluarkan beberapa peraturan diantaranya Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), negara-negara yang tergabung di G-20 sepakat untuk menutup lubang (loophole) transfer pricing dengan menciptakan dunia perpajakan internasional yang lebih transparan. Khusus untuk negara Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 tentang jenis dokumen dan informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya. Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan baru ini sangat diharapkan untuk dapat menutup lubang kerugian suatu negara yang terjadi akibat *transfer pricing*.

Undang – Undang Perpajakan menyebut istilah *transfer pricing* dengan transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat (4) UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak atau untuk merekayasa besarnya biaya oleh wajib pajak.

Aturan lebih lanjut dan detail tentang *transfer pricing* termuat dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Di dalam aturan ini disebutkan pengertian *arm's length principle* yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar.

Awalnya *transfer pricing* dikenal dalam akuntansi manajemen sebagai kebijakan harga yang diterapkan atas penyerahan barang atau jasa antar departemen di dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengukur kinerja dari masing-masing divisi atau departemen tersebut (Indah Dewi Nurhayati 2013:32). Selain itu, mengejar

keuntungan, arus kas dan tujuan pemasaran merupakan sederet alasan yang menjadikan perusahaan perlu mengembangkan 3 proses untuk mengalokasikan biaya overhead dan strategi desain untuk memperkirakan harga transfer bagi barang dan jasa yang diproduksi (Prem Sikka dan Hugh Willmott, 2010:342). Menurut Mark Checini dkk. (2013:18) bagi perusahaan multinasional yang telah mempunyai jaringan operasi diberbagai negara, skema transfer pricing merupakan alternatif terbaik untuk mencapai keunggulan kompetitif perusahaan dalam bidang mengelola resiko dan biaya yang ditimbulkan dari ketidak sempurnaan struktur pasar di negara-negara mitra kerjasama.

Kasus *transfer pricing* yang pernah terjadi di Indonesia antara lain kasus *transfer pricing* di bidang perpajakan, antara lain:

Pertama adalah kasus dari PT. Adaro selasa 10/06/2017, dimana diduga melakukan manipulasi guna menghindari pembayaran royalti dan pajak yang harusnya dibayarkan ke kas negara, sehingga mengakibatkan negara memiliki kerugian sebesar Rp 400 miliar per tahun.

Kedua adalah kasus dari PT. Nestle (11/07/2013) dimana Perusahaan Nestle melakukan *Transfer Pricing* (harga transfer) yaitu bertujuan untuk meningkatkan laba pusat, sehingga terjadi perputaran uang yang cukup besar dalam siklus laporan keuangan perusahaan Nestle. Konsep transfer pricing lebih mementingkan kepentingan perusahaan internal dibandingkan dengan kepentingan perusahaan eksternal sesuai dengan tujuannya yaitu ingin meningkatkan laba pusat. Alasan lain perusahaan Nestle melakukan transfer pricing adalah untuk menekan biaya. Baik itu biaya perolehan produk maupun beban pajak.

Selanjutnya adapun kasus lain yang dilansir independen nasional.kontan.co.id, Selasa 19/06/2017 adalah perusahaan raja otomotif di Indonesia yakni sidang sengketa pajak antara PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dengan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak

mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Penyebab lainnya penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura) di bawah harga pokok produksi sehingga mengurangi peredaran usaha.

Berdasarkan uraian kasus diatas memperlihatkan bahwa transfer pricing merupakan salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memperoleh laba. Hal ini diperparah dengan data yang dikeluarkan oleh Organization for Economic and Development (OECD) bahwa 60% dari total perdagangan dunia terindikasi melakukan praktik transfer pricing.

Karena *Transfer pricing* itu adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Maka perlu dilakukan penelitian guna melihat apakah kebijakan yang dilakukan dapat merugikan negara, karena pembayaran pajak adalah penghasilan utama dari suatu negara. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*). Adapun pengertian lain dari *Transfer Pricing* yaitu suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak group perusahaan tersebut. Hal ini tentu akan mengakibatkan kerugian pada suatu negara karena pendapatan utama negara adalah dari penerimaan pajak.

Hal tersebut tentu menjadikan transfer pricing sebagai hal yang sangat krusial untuk diteliti serta perlu untuk diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya.

Pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Syarah Sefty Andraeni (2017), berjudul “Pengaruh *Exchange Rate*, *Tunneling Incentive*, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-

2015)” penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *exchange rate* dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* namun mekanisme bonus menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Selain penelitian tersebut, adapula penelitian yang lain yaitu penelitian Winda Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015), berjudul “*Tax Minimization, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan Listing di Bursa Efek Indonesia*” *Tax minimization, tunneling incentive*, dan mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Menurut Pricewaterhouse (2009) dalam Yuniasih. dkk (2012:2), para ahli mengakui bahwa *transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda dan juga terbuka untuk penyalahgunaan. Karena hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya menaikkan pendapatan.

Fatmariansi (2008:2) mengatakan bahwa informasi laba atau pendapatan adalah fokus utama dalam pelaporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Hal tersebut tentu membuat manajer melakukan penyeleksian pemilihan prosedur akuntansi yang optimal agar laba terlihat maksimal, pilihan akuntansi tergantung pada variabel-variabel yang mencerminkan insentif yang menguntungkan pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi berdasarkan rencana bonus, kontrak utang, dan proses politik (Belkaoui Riahi, 2007:187) dalam Syarah Sefty Andraeni (2017).

Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang *Transfer Pricing* dimana penelitian yang akan dilakukan adalah dengan mereplikasi penelitian dari Syarah Sefty Andraeni (2017) berjudul “Pengaruh *Exchange Rate, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)*”. Peneliti berniat menambah satu variabel penelitian yang mana salah satu factor adalah meminimalisir pajak (*tax minimization*) yang akan membuat laba perusahaan bertambah karena kasus

transfer pricing adalah cara perusahaan menghindari pembayaran pajak dan memaksimalkan laba. Selain itu peneliti sengaja menambahkan satu variabel karena sesuai dengan yang disarankan oleh penelitian Syarah Sefty Andraeni (2017).

Dalam penelitian yang dilakukan memiliki beberapa perbedaan dengan replikasi antaranya adalah tahun pengamatan yang akan dilakukan antara tahun 2014 sampai 2016. Dengan perbedaan satu variabel yang telah ditambah oleh peneliti yang akan mempengaruhi *transfer pricing*. Sehingga dalam penelitian ini memiliki 4 variabel independen yaitu *tax minimization*, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dan mekanisme bonus.

Berdasarkan pemaparan yang dilakukan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“TAX MINIMIZATION, TUNNELING INCENTIVE, EXCHANGE RATE, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih mengarah dalam pembahasan, maka penulis memilih ruang lingkup penelitian, antara lain :

1. Ruang Lingkup penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penulis membatasi permasalahan dengan memfokuskan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2016.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Apakah terdapat pengaruh *tax minimization* terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah terdapat pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah terdapat pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah terdapat pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax minimization*, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan (Emiten)

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan tambahan informasi pertimbangan bagi perusahaan *go public* tentang pengaruh dan kegiatan *transfer pricing* yang sering terjadi.

2. Bagi Investor

Penelitian ini berfungsi untuk dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai *transfer pricing* dalam memilih perusahaan yang ingin dimasukkan investasi.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi berbagai pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga hasilnya menjadi lebih sempurna khususnya mengenai *transfer pricing*.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dan pola pikir tentang pengaruh *tax minimization*, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini akan disusun secara sistematis dengan 5 bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis atau peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori yang digunakan dan hipotesis (bila diperlukan).

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. Hasil-hasil statistic diinterpretasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai analisis dari penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan skripsi.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atau uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Data tersebut dapat berupa gambar, table, formulir ataupun flowchart.